



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelayanan perizinan dan percepatan berusaha, perlu mengatur tata cara pelayanan perizinan berusaha secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/Prt/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019;

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019;
30. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
31. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2019;

32. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
36. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6. Izin Komersial/Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
12. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada setiap orang/ badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan menimbun Limbah B3.
13. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil adalah izin yang diisikan persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 bagi kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diberikan oleh Bupati.
14. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke media lingkungan hidup.
15. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi pada Tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

16. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan secara elektronik melalui OSS ataupun laman lainnya yang terintegrasi dengan sistem dimaksud.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan Perizinan Secara Online;
- b. Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha;
- c. Tata Cara Perizinan Melalui OSS;
- d. Masa Berlaku Perizinan Berusaha; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN SECARA ONLINE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

OSS merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

- a. mendaftarkan;
- b. mengolah;
- c. menyimpan;
- d. menampilkan; dan
- e. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelayanan OSS dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan mengakses laman www.oss.go.id ataupun laman lainnya yang terintegrasi dengan sistem dimaksud.

- (2) Apabila terdapat hambatan dalam pelayanan OSS, Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan dapat melakukan pendampingan dan/atau asistensi.

BAB V

KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Seluruh penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Lembaga OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perizinan Berusaha pada:
- a. Sektor Pertanian, yaitu:
 1. Izin Usaha Perkebunan;
 2. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 3. Izin Usaha Hortikultura;
 4. Izin Usaha Peternakan;
 5. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura; dan
 8. Pendaftaran Usaha Peternakan.
 - b. Sektor Lingkungan Hidup, yaitu:
 1. Izin Lingkungan;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk usaha jasa; dan
 - b. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil.

4. Izin Pembuangan Air Limbah untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan:
 - a. pembuangan Air Limbah ke air permukaan; atau
 - b. pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah.
- c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:
 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Surat Izin Peil Banjir;
 3. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun;
 4. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun;
 5. Pengesahan Pertelaan;
 6. Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (HMRS) a/n Developer;
 7. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli;
- d. Sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 1. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil;
 2. Izin Pelaksanaan Reklamasi;
 3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 4. Buku Kapal Perikanan;
 5. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
 6. Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil;
 7. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 8. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- e. Sektor Kesehatan, yaitu:
 1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 2. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tertentu/Sertifikat Produksi PRT Alat Kesehatan dan PKRT tertentu;

3. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga/Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 4. Izin Toko Alat Kesehatan;
 5. Izin Operasional Klinik;
 6. Izin Apotek;
 7. Izin Toko Obat;
 8. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 9. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; dan
 11. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
- f. Sektor Perindustrian, yaitu:
1. Izin Usaha Industri;
 2. Izin Perluasan;
 3. Izin Usaha Kawasan Industri; dan
 4. Izin Perluasan Kawasan Industri.
- g. Sektor Perdagangan, yaitu:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
 3. Tanda Daftar Gudang.
- h. Sektor Perhubungan, yaitu:
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 3. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
 5. Izin Pelabuhan Umum;
 6. Izin Usaha Angkutan Laut Angkutan di Perairan;
 7. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan);
 8. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Perawatan dan Perbaikan Kapal);

9. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan /atau Reklamasi;
 10. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter;
 11. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
 12. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
 13. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus;
 14. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum; dan
 15. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus.
- i. Sektor Pariwisata, yaitu:
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- j. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; dan
 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- k. Sektor Ketenagakerjaan, yaitu:
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan
 2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
- l. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, yaitu:
1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam; dan
 5. Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAB VI
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN MELALUI OSS

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS meliputi:
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha; dan
 - c. Izin Komersial/Operasional.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah pemenuhan komitmen.
- (3) Pemenuhan komitmen dilakukan setelah penerbitan rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Pemohon mengakses laman OSS dan laman lainnya yang terintegrasi dengan sistem dimaksud untuk memperoleh akun pengguna dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Pemohon melakukan pendaftaran melalui laman OSS dengan menggunakan akun pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum pada laman OSS.
- (4) Pemohon wajib memenuhi komitmen dan persyaratan izin atas permohonan izin yang diajukan sesuai batas waktu pemenuhan komitmen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme proses permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan melalui OSS bertanggung jawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.

- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

Pasal 10

- (1) Pemohon wajib mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan izin kepada Perangkat Daerah teknis sebagai bentuk pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Permohonan dan persyaratan izin dalam rangka pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Perangkat Daerah teknis melakukan validasi dan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah teknis menerbitkan rekomendasi teknis setelah melakukan verifikasi dan/atau peninjauan lokasi sesuai standar waktu pemrosesan izin yang diajukan.
- (5) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan atau penolakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan rekomendasi teknis diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan melakukan pemrosesan terhadap permohonan dan notifikasi persetujuan atau penolakan melalui sistem OSS setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah teknis.
- (2) Dengan disampaikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sistem OSS menetapkan bahwa Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional berlaku efektif.

- (3) Terhadap permohonan yang tidak memerlukan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait, Izin Usaha langsung diterbitkan oleh lembaga OSS dan berlaku efektif.

BAB VII

MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 12

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah teknis sesuai dengan sektor bidang usaha bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha.
- (2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan atas Izin Usaha yang diterbitkan, maka Perangkat Daerah teknis mengambil tindakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindakan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha, dan
 - c. pencabutan Izin Usaha terhadap kegiatan/usaha yang melanggar ketentuan izin yang dimiliki.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan untuk dilakukan notifikasi di sistem OSS.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin Usaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang telah mempunyai Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pendaftaran usaha melalui OSS.
- (3) Dalam hal aplikasi penerbitan rekomendasi teknis belum terintegrasi secara daring dengan sistem OSS, Perangkat Daerah dapat menerbitkan rekomendasi teknis secara luring.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Agustus 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 49

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK

I. SEKTOR PERTANIAN

- 1. Jenis Izin : Izin Usaha Perkebunan**
- a. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan;
 - c. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan;
4. Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
5. Izin lokasi;
6. Izin lingkungan;
7. Izin Mendirikan Bangunan; dan
8. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perkebunan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
- a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan;
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian dan Pangan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Usaha Perkebunan berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Perkebunan.

2. Jenis Izin	: Izin Usaha Tanaman Pangan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses Produksi Tanaman Pangan; b. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; c. Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen; dan d. Perbenihan Tanaman.
Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Lingkungan; 5. Izin Mendirikan Bangunan; dan 6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi tanaman pangan.
Alur Perizinan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS; 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen; 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi; b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan; 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian dan Pangan; 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan 6. Izin Usaha Tanaman Pangan berlaku efektif.
Keluaran	: Izin Usaha Tanaman Pangan.

3. Jenis Izin	: Izin Usaha Hortikultura :
	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Budidaya Hortikultura; dan b. Usaha Perbenihan Hortikultura. Dengan klasifikasi: <ul style="list-style-type: none"> a. menengah, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau b. besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

Persyaratan	: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Lingkungan; 5. Izin Mendirikan Bangunan; dan 6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Hortikultura.
Alur Perizinan	: 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS; 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen; 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui; a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi; b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk izin mendirikan bangunan 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian dan Pangan yang outputnya berupa sertifikat kompetensi produsen 5. Komitmen Izin Usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan 6. Izin Usaha Hortikultura berlaku efektif.
Keluaran	: Izin Usaha Hortikultura.
4. Jenis Izin	: Izin Usaha Peternakan
Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
Persyaratan	: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Lingkungan; 5. Izin Mendirikan Bangunan; dan 6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi peternakan.
Alur Perizinan	: 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS; 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen; 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui; a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan; 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian dan Pangan; 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan 6. Izin Usaha Peternakan berlaku efektif
Keluaran	: Izin Usaha Peternakan.

5. Jenis Izin	: Pendaftaran Usaha Perkebunan (dengan luasan kurang dari 25 hektar)
	<div>a. Kelapa Sawit. Produk: CPO, inti sawit (palm kernel), tandan kosong, cangkang, serat (fiber); sludge. Kapasitas maksimal: 5 ton TBS per jam;</div> <div>b. Teh. Produk: Teh hijau. Kapasitas maksimal: 1 ton pucuk segar per hari;</div> <div>c. Teh. Produk: Teh hitam. Kapasitas maksimal: 10 ton pucuk segar per hari; dan</div> <div>d. Tebu. Produk: gula kristal putih. Kapasitas maksimal: 1.000 ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD).</div>
Dasar Hukum	: <div>1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</div> <div>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;</div>
Persyaratan	: <div>1. Nomor Induk Berusaha (NIB);</div> <div>2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;</div> <div>3. Izin Lokasi;</div> <div>4. Izin Lingkungan;</div> <div>5. Izin Mendirikan Bangunan; dan</div> <div>6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perkebunan.</div>
Alur Perizinan	: <div>1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;</div> <div>2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;</div> <div>3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:<div>a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;</div><div>b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan</div><div>c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.</div></div> <div>4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian dan Pangan;</div> <div>5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan</div> <div>6. Tanda daftar usaha perkebunan berlaku efektif.</div>
Keluaran	: Nomor/Tanda Pendaftaran Usaha Perkebunan

6. Jenis Izin	: Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
	<div>Pendaftaran usaha tanaman pangan dilakukan terhadap petani untuk:</div> <div>a. usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang;</div> <div>b. usaha penanganan pascapanen:</div>

1. pengeringan dan penggudangan padi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari;
2. jagung:
 - a) pengeringan dan penggudangan (silo), dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari; dan
 - b) pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/jam.
3. kedelai:
 - a) pengeringan dan penggudangan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 30 (tiga puluh) ton/hari; dan
 - b) pengolahan dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/hari.
4. ubi kayu:
 - a) penanganan pascapanen, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari;
 - b) usaha chip/gaplek, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari;
 - c) usaha tapioca, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari;
 - d) usaha tepung kasava, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; dan
 - e) usaha tepung fermentasi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
5. ubi Jalar:
 - a) penanganan pasca panen dan pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari;
 - b) usaha tepung ubi jalar, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
6. pengolahan kacang hijau, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam;
7. pengolahan tepung sorgum, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam;
8. distribusi dan pemasaran hasil, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari.
9. hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
10. menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang.
- c. usaha keterpaduan antara proses produksi dengan penanganan pasca panen tanaman pangan, dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar), kapasitas terpasang dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang;
- d. produsen benih yang :
 1. mempekerjakan kurang dari 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;

		<ol style="list-style-type: none"> memiliki aset di luar tanah dan bangunan kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan/atau hasil penjualan benih bina selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB); Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten; Izin Lokasi; Izin Lingkungan; Izin Mendirikan Bangunan; dan Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi tanaman pangan.
Alur Perizinan	:	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS; Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen; Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui: <ol style="list-style-type: none"> Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi; Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian dan Pangan; Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan berlaku efektif.
Keluaran	:	Nomor/Tanda Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
7. Jenis Izin	:	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura dilakukan terhadap petani dengan unit usaha budi daya hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> mikro, dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan kecil, dengan kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB); Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten; Izin Lokasi; Izin Lingkungan;

5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi budi daya hortikultura.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
- a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian dan Pangan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Tanda Daftar Usaha Budi Daya Holtikultura berlaku efektif.
- Keluaran : Tanda Daftar Usaha Budi Daya Hortikultura.

8. Jenis Izin : Pendaftaran Usaha Peternakan

- a. pembibitan/pembiakan:
 - 1. sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor betina produktif;
 - 2. sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 30 (tiga puluh) ekor betina produktif;
 - 3. kerbau dengan kepemilikan paling banyak 38 (tiga puluh delapan) ekor betina produktif;
 - 4. kambing betina dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif; dan
 - 5. domba dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif.
- b. pembibitan:
 - 1. ayam petelur (GPS) dengan kepemilikan paling banyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) ekor pullet/induk;
 - 2. ayam potong (GPS) dengan kepemilikan paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) ekor pullet/induk;
 - 3. ayam petelur (PS) dengan kepemilikan paling banyak 12.100 (dua belas ribu seratus) ekor pullet/induk;
 - 4. ayam potong (PS) dengan kepemilikan paling banyak 10.750 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh) ekor pullet/induk;
 - 5. ayam lokal dengan kepemilikan paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor pullet/induk;
 - 6. itik dengan kepemilikan paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor pullet/induk;
 - 7. babi dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk /pejantan;

8. kuda dengan kepemilikan paling banyak 42 (empat puluh dua) ekor induk/pejantan;
9. kelinci dengan kepemilikan paling banyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) ekor induk/pejantan; dan
10. burung puyuh dengan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor pullet/induk;
- c. penggemukan sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 60 (enam puluh) ekor bakalan; dan
- d. budidaya:
 1. sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 45 (empat puluh lima) ekor betina produktif;
 2. kerbau dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor induk/pejantan;
 3. kambing dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan;
 4. domba dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan;
 5. ayam petelur dengan kepemilikan paling banyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) ekor pullet/induk;
 6. ayam potong dengan kepemilikan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor per siklus;
 7. ayam lokal dengan kepemilikan paling banyak 8.824 (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) ekor pullet/induk;
 8. itik/angsa dengan kepemilikan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) ekor pullet/induk;
 9. babi dengan kepemilikan paling banyak 500 (lima ratus) ekor campuran;
 10. kuda dengan kepemilikan paling banyak 100 (seratus) ekor campuran; dan
 11. kelinci dengan kepemilikan paling banyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) ekor campuran.

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Peternakan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:

- a. Kantor Pertanahan untuk komitmen Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk komitmen Izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian dan Pangan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Tanda daftar usaha peternakan berlaku efektif.
- Keluaran : Surat Tanda Daftar Usaha Peternakan.

II. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

1. **Jenis Izin : Izin Lingkungan**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang;
3. Izin Lokasi; dan
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Komitmen.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB;
3. Pemohon menyusun dan menandatangani dokumen UKL/UPL;
4. Pemohon mengajukan dokumen UKL/UPL kepada perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
5. Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan verifikasi terhadap dokumen UKL/UPL yang diajukan;
6. Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL;
7. Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL diunggah melalui webform OSS; dan
8. Izin Lingkungan berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Lingkungan.
2. **Jenis Izin : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Notifikasi Perizinan dan Fasilitas;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Komitmen; dan
4. Rekomendasi kesesuaian ruang.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB;
3. Pemohon menyusun dan menandatangani dokumen SPPL;
4. Pemohon mengajukan dokumen SPPL kepada perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
5. Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan verifikasi terhadap dokumen SPPL yang diajukan;
6. Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menerbitkan tanda bukti pendaftaran SPPL;
7. Tanda bukti pendaftaran SPPL diunggah melalui webform OSS; dan
8. SPPL berlaku efektif.
- Keluaran : SPPL.
- 3. Jenis Izin : Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk usaha jasa. (kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Notifikasi Perizinan dan Fasilitas;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Komitmen dilengkapi dengan dokumen teknis; dan
4. Rekomendasi kesesuaian ruang.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
2. Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
3. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) berlaku efektif.

Keluaran	Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa.
4. Jenis Izin	: Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil. (Kegiatan Penyimpanan Limbah B3)
Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Persyaratan	: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Lokasi; 3. Izin Lingkungan; dan 4. Izin Mendirikan Bangunan.
Alur Perizinan	: 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui lembaga OSS dan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. 2. Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; 3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 berlaku efektif.
Keluaran	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
5. Jenis Izin	: Izin Pembuangan Air Limbah Untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan : a. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan; atau b. Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah.
Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Izin Lokasi;
 3. Izin Lingkungan;
 4. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 5. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin operasional melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin operasional dengan komitmen;
 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui;
 a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 6. Izin Pembuangan Air Limbah Permukaan berlaku efektif.
- Keluaran Izin Pembuangan Air Limbah.

III. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Izin : Izin Usaha Jasa Konstruksi

- a. Tanda Daftar Usaha Perorangan; dan
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional).
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/Prt/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang belum efektif; dan
3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
- a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku efektif.

2. Jenis Izin : Surat Izin Peil Banjir

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Izin Peil Banjir berlaku efektif.
- Keluaran : Surat Izin Peil Banjir.

- 3. Jenis Izin : Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.
- 4. Jenis Izin : Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.
- 5. Jenis Izin : Pengesahan Pertelaan**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;

2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 5. Pengesahan Pertelaan berlaku efektif.
- Keluaran : Pengesahan Pertelaan.
- 6. Jenis Izin : Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (HMRS) a/n Developer**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Sertifikat HMRS a/n Developer berlaku efektif.
- Keluaran : Sertifikat HMRS a/n Developer.
- 7. Jenis Izin : Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n Pembeli**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli berlaku efektif.
- Keluaran : Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli.

IV. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Izin : Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil (dengan Ukuran Paling Besar 10 GT)

Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/Permen-Kp/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; 4. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;
Persyaratan	: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan 2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
Alur Perizinan	: 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS; 2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen; 3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan; 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan 5. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil berlaku efektif.
Keluaran	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil.

2. Nama Izin : Izin Pelaksanaan Reklamasi

Izin Pelaksanaan dalam hal di wilayah:

1. Perairan laut 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi
2. Pelabuhan Perikanan yang dikelola Kabupaten

Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
Persyaratan	: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten; 3. Izin Lokasi Perairan; 4. Izin Lingkungan; 5. Izin Mendirikan Bangunan; dan 6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.
Alur Perizinan	: 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS; 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
 - a. Kantor Pertanahan untuk komitmen izin lokasi
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk komitmen izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 6. Izin Pelaksanaan Reklamasi berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- 3. Nama Izin : Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (untuk Skala Mikro dan Kecil)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 67/Permen-Kp/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan, kecuali berada dalam KEK; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
 - a. Kantor Pertanahan untuk komitmen Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk komitmen Izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk izin mendirikan bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan untuk Skala Mikro dan Kecil berlaku efektif.
- Keluaran : Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

4. Nama Izin : Buku Kapal Perikanan

- Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
 4. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Persyaratan :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- Alur Perizinan :
1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 5. Buku Kapal Perikanan berlaku efektif.
- Keluaran : Buku Kapal Perikanan.

5. Nama Izin : Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (untuk Pembudidaya Ikan Kecil dengan Ukuran Luas Lahan Tertentu dan Teknologi Sederhana)

1. Air tawar pembenihan maksimal 0,75 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha;
 2. Air payau pembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 5 Ha; dan
 3. Air laut pembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha.
- Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
 4. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Persyaratan :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi.
- Alur Perizinan :
1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 5. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil Hanya untuk Pembudidaya Ikan Kecil dengan Ukuran Luas Lahan Tertentu dan Teknologi Sederhana berlaku efektif.
- Keluaran : Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil Hanya untuk Pembudidaya Ikan Kecil dengan Ukuran Luas Lahan Tertentu dan Teknologi Sederhana.
- 6. Nama Izin : Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil (untuk Petambak Garam Kecil dengan Luas Lahan Paling Luas 5 Ha dan Perebus Garam)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;
4. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Tanda Daftar Usaha Pergaraman berlaku efektif.
- Keluaran : Tanda Daftar Usaha Pergaraman
- 7. Nama Izin : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), untuk:**
- a. Kapal Perikanan Berukuran dibawah 10 GT;
- b. Yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah; dan/atau
- c. Kapal Perikanan berukuran di bawah 10 GT H300
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
4. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;

- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Surat Izin Usaha Perikanan berlaku efektif.
- Keluaran : Surat Izin Usaha Perikanan.
- 8. Nama Izin : Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
4. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Surat Izin Penangkapan Ikan berlaku efektif.
- Keluaran : Surat Izin Penangkapan Ikan.
- 9. Nama Izin : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
4. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.

- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan berlaku efektif.
- Keluaran : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.

V. SEKTOR KESEHATAN

1. **Nama Izin** : **Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (untuk usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan)**
 - Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
 - Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
 - Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan, keluaran berupa Sertifikat Produksi UMOT melalui sistem OSS;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis yang berupa Sertifikat Produksi UMOT diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berlaku efektif.
 - Keluaran : Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
2. **Nama Izin** : **Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tertentu/Sertifikat Produksi PRT Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu**
 - Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
 - Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
 - Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan

- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan, yang outputnya berupa Sertifikat PRT Alat Kesehatan dan PKRT tertentu;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis (Sertifikat PRT alat kesehatan dan PKRT tertentu) diunggah melalui web form OSS;
6. Notifikasi; dan
7. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT tertentu.
- Keluaran : Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT.
- 3. Nama Izin : Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga/Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
3. Peraturan Balai POM Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 13 Agustus tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Izin Lingkungan;
3. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan
4. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui;
- a. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan;
- b. Dinas Kesehatan untuk Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga/Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berlaku efektif.
- Keluaran : Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga/Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- 4. Nama Izin : Izin Toko Alat Kesehatan**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Izin lingkungan; 5. Izin Mendirikan Bangunan; dan 6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
Alur Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS; 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen; 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi; b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan 4. Izin Toko Alat Kesehatan berlaku efektif.
Keluaran	: Izin Toko Alat Kesehatan
5. Nama Izin	: Izin Operasional Klinik <ul style="list-style-type: none"> a. Klinik Pratama: Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. b. Klinik utama: Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialisistik.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Lingkungan; 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
Alur Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin operasional melalui OSS; 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin operasional dengan komitmen; 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin operasional melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi; b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan; 5. Komitmen izin operasional dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS 6. Notifikasi; dan 7. Izin Operasional Klinik berlaku efektif.
Keluaran	: Izin Operasional Klinik.

6. Nama Izin : Izin Apotek

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Surat izin praktik apoteker pemegang Surat Izin Apotek; dan
7. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Apotek berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Apotek.

7. Nama Izin : Izin Toko Obat

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.

4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan;
 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 6. Izin Toko Obat berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Toko Obat.
- 8. Nama Izin : Izin Mendirikan Rumah Sakit**
- a. Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus);
 - b. Rumah Sakit Kelas D (Umum); dan
 - c. Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum).
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas *Feasibility Study* (FS), *Detail Engineering Design* (DED), dan *Master Plan*;
7. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan; dan
8. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
- a. Kantor Pertanahan untuk komitmen izin lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk komitmen izin lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS
6. Izin Mendirikan Rumah Sakit berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Mendirikan Rumah Sakit.
- 9. Nama Izin : Izin Operasional Rumah Sakit**
- a. Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus);
 - b. Rumah Sakit Kelas D (Umum); dan
 - c. Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum).
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Izin Usaha Mendirikan Rumah Sakit.
- Alur Perizinan : 1. Mengajukan izin operasional Rumah Sakit melalui sistem OSS;
2. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS
3. Izin Operasional Rumah Sakit berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Operasional Rumah Sakit.
- 10. Nama Izin : Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama (untuk laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
3. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan;
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama.
- 12. Nama Izin : Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
 3. Izin Lokasi;
 4. Izin Lingkungan;
 5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
 a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan;
 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 6. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

VI. SEKTOR PERINDUSTRIAN

1. Nama Izin

: Izin Usaha Industri (untuk Industri Menengah dan Industri Kecil)
- a. Industri Menengah:

1) Mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau

2) Mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi antara Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah); atau

3) Mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi antara Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah); atau

4) Mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)
- b. Industri Kecil:

Mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
- Dasar Hukum

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019;
- Persyaratan

: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

2. Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);

3. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;

4. Izin Lokasi;

5. Izin Lingkungan;

6. Izin Mendirikan Bangunan; dan

7. Rekomendasi atas hasil verifikasi teknis perangkat daerah yang membidangi perindustrian. Khusus bagi industri kecil rekomendasi teknis diganti dengan pernyataan siap beroperasi.
- Alur Perizinan

: 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;

2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:

a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;

b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan

- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
 - 4. Pemohon membuat akun SIINas, mengupload komitmen, dan mengisi data industri;
 - 5. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas yang membidangi Perindustrian melalui SIINas;
 - 6. Dilaksanakan verifikasi teknis oleh perangkat daerah yang membidangi perindustrian.
 - 7. Rekomendasi teknis diunggah melalui akun SIINas dan OSS; dan
 - 8. Izin Usaha Industri berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Industri.

2. Nama Izin : Izin Perluasan (untuk Industri Menengah dan Kecil)

a. Industri Menengah:

- 1) Memperkerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau
- 2) Memperkerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi antara Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah); atau
- 3) Memperkerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi antara Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah); atau
- 4) Memperkerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

b. Industri Kecil:

Mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019.

- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
3. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
4. Izin Lokasi;
5. Izin Lingkungan;
6. Izin Mendirikan Bangunan; dan

Alur Perizinan	<p>7. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian.</p> <p>: 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;</p> <p>2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;</p> <p>3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:</p> <p>a). Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;</p> <p>b). Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan</p> <p>c). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>4. Pemohon membuat akun SIINas mengupload komitmen, dan mengisi data industri;</p> <p>5. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas yang membidangi Perindustrian melalui SIINas;</p> <p>6. Dilaksanakan verifikasi teknis oleh perangkat daerah yang membidangi perindustrian;</p> <p>7. Rekomendasi teknis diunggah melalui akun SIINas dan OSS; dan</p> <p>8. Izin Perluasan berlaku efektif.</p>
Keluaran	: Izin Perluasan
3. Nama Izin Dasar Hukum	<p>: Izin Usaha Kawasan Industri</p> <p>: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p>
Persyaratan	<p>: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>2. Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);</p> <p>3. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;</p> <p>4. Laporan Data kemajuan pembangunan Kawasan Industri</p> <p>5. Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri</p> <p>6. Memiliki dan/atau menguasai lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar atau paling sedikit 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah</p> <p>7. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan</p> <p>8. Izin Lokasi;</p> <p>9. Izin Lingkungan;</p> <p>10. Tata tertib Kawasan Industri;</p> <p>11. Susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri;</p> <p>12. Gedung Pengelola terbangun;</p> <p>13. Sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri terbangun; dan</p> <p>14. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian.</p>
Alur Perizinan	<p>: 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS dan SIINas;</p>

2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui;
 - a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan;
 4. Penyampaian data-data industri dan komitmen melalui SIINas
 5. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui SIINas;
 6. Pemeriksaan Lapangan
 7. Rekomendasi teknis diunggah melalui SIINas dan OSS; dan
 8. Izin Usaha Kawasan Industri berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Kawasan Industri.
- 4. Nama Izin : Izin Perluasan Kawasan Industri**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
3. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
4. Izin Usaha Kawasan Industri
5. Izin Lokasi;
6. Perubahan Izin Lingkungan;
7. Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan yang telah diperbarui;
8. Memiliki dan/atau menguasai lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan; dan
9. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon menyampaikan data industri dan mengunggah komitmen melalui SIINas;
2. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui SIINas;
3. Pemeriksaan Lapangan;
4. Rekomendasi teknis diunggah melalui SIINas dan OSS; dan
5. Izin Perluasan Kawasan Industri berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Perluasan Kawasan Industri.

VII. SEKTOR PERDAGANGAN

1. Nama Izin : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

- a. Bidang Usaha Perdagangan Umum PMDN;
 - b. Bidang Usaha Toko Swalayan PMDN; dan
 - c. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan PMDN.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri perdagangan nomor 64 Tahun 2020.
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. *Service Level Arrangement* (SLA);
3. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
4. Izin Lokasi;
5. Izin Lingkungan;
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
7. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui :
- a. Kantor Pertanahan untuk komitmen izin lokasi
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk izin lingkungan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pemohon memenuhi SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan;
6. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
7. Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku efektif.
- Keluaran : Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Nama Izin : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

- a. Penerima Waralaba (Penerima Waralaba dari Dalam Negeri);
 - b. Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri); dan
 - c. Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri).
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri perdagangan nomor 64 Tahun 2020.
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. *Service Level Arrangement* (SLA);
 3. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
 4. Izin Lokasi;
 5. Izin Lingkungan;
 6. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 7. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
 a. Kantor Pertanahan untuk komitmen Izin Lokasi;
 b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 5. Pemohon memenuhi SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan dan Perindustrian;
 6. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) berlaku efektif.
- Keluaran : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

3. Nama Izin : Tanda Daftar Gudang

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri perdagangan nomor 64 Tahun 2020
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. *Service Level Arrangement* (SLA)
 3. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
 4. Izin lokasi;
 5. Izin Lingkungan;
 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan
 8. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui;
 - a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perdagangan;
5. Pemohon memenuhi SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan dan Perindustrian;
6. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
7. Tanda Daftar Gudang berlaku efektif.

Keluaran : Tanda Daftar Gudang.

VIII. SEKTOR PERHUBUNGAN

1. Nama Izin : Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

- a. Angkutan Orang Dalam Trayek yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten; dan
- b. Angkutan Tidak Dalam Trayek (angkutan taksi, angkutan tujuan tertentu, angkutan keperluan wisata, dan angkutan di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten).

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 ;

Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.

Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang berlaku efektif.

Keluaran : Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.

2. Nama Izin : Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

- a. Kegiatan usaha yang sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha; dan
- b. Kegiatan usaha yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019;

Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.

Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 5. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau.
- 3. Nama Izin : Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan**
- a. Pengoperasian (Perpanjangan Permanen) Kapal Angkutan penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (persetujuan) – (Untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten); dan
 - b. Pengoperasian (Perpanjangan Sementara) Kapal Angkutan penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis – (Untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten).
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin komersial/operasional melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin komersial/operasional dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
4. Komitmen izin komersial/operasional dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau lintas antar provinsi dan/atau antar Negara berlaku efektif.
- Keluaran : Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Provinsi dan/atau Antar Negara.
- 4. Nama Izin : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN): untuk calon bangunan yang terletak di Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019.
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas; dan
3. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.

- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin komersial/operasional melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin komersial/operasional dengan komitmen;
 3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
 4. Komitmen izin komersial/operasional dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Analisis Dampak Lalu Lintas – ANDALALIN) berlaku efektif.
- Keluaran : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

5. Nama Izin : Izin Pelabuhan Umum

- a. Badan Usaha Pelabuhan (pelabuhan pengumpan regional);
 b. Pembangunan Pelabuhan Laut (untuk pelabuhan pengumpan lokal);
 c. Pengembangan pelabuhan (untuk pelabuhan pengumpan lokal); dan
 d. Pengoperasian Pelabuhan (pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal).
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 5. Izin pelabuhan umum berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Pelabuhan Umum.

6. Nama Izin : Izin Usaha Angkutan Laut Angkutan di Perairan

- (bagi usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten)
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.

- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Izin Usaha Angkutan Laut, Angkutan di Perairan berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Angkutan Laut, Angkutan di Perairan.
- 7. Nama Izin : Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan) :**
- a. Orang perorangan; atau
b. Badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat berlaku efektif
- Keluaran : Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
- 8. Nama Izin : Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Perawatan dan Perbaikan Kapal)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;

4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
- 9. Nama Izin : Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi**
- a. Kerja Keruk (pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal); atau
- b. Kerja Reklamasi (pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal).
- Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
- Persyaratan
1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Perhubungan.
- Alur Perizinan
1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 5. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi berlaku efektif.
- Keluaran : Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi.
- 10. Nama Izin : Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter**
- Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara;
- Persyaratan
1. Nomor Induk Berusaha;
 2. Rekomendasi teknis yang diberikan oleh Ditjen Perhubungan Udara; dan
 3. IMB
- Alur Perizinan
1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Ditjen Perhubungan Udara
 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 5. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter berlaku efektif.

Keluaran : Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter (Heliport).

11. Nama Izin : Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum

- a. Prasarana Perkeretaapian Umum (jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten);
- b. Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten); dan
- c. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum (jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian;

Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan

2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.

Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;

2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;

4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan

5. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum berlaku efektif.

Keluaran : Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum.

12. Nama Izin : Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

- a. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum (jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota); dan
- b. Operasi sarana Perkeretaapian Umum (jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota).

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian;

Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan

2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.

Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;

2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;

4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan

5. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum.
- 13. Nama Izin : Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus**
- a. Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus (jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota);
- b. Pembangunan Perkeretaapian Khusus (Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota); dan
- c. Operasi Perkeretaapian Khusus (Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota).
- Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian;
- Persyaratan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
5. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.
- 14. Nama Izin : Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum (dalam hal jalur kereta api kabupaten)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui Kantor Pertanahan untuk izin lokasi;
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum berlaku efektif.
- Keluaran : Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum.

15. Nama Izin	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus (dalam hal jalur kereta api kabupaten)
Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
Alur Perizinan	1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS; 2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen; 3. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Perhubungan; 4. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan 5. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus dalam hal jalur kereta api kabupaten berlaku efektif.
Keluaran	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus.

IX. SEKTOR PARIWISATA

1. Nama Izin : Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- 1) Pengelolaan Museum;

2) Pengelolaan Peninggalan sejarah dan Purbakala;

3) Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;

4) Pengelolaan Goa;

5) Wisata Agro;

6) Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat dan/atau pengelolaan Objek Ziarah;

7) Kawasan pariwisata;

8) Angkutan jalan wisata;

9) Angkutan wisata dengan Kereta Api;

10) Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri;

11) Angkutan Laut Internasional Wisata;

12) Agen Perjalanan Wisata;

13) Biro Perjalanan Wisata;

14) Restoran atau Rumah Makan;

15) Jasa Boga;

16) Pusat Penjualan Makanan;

17) Bar/Pub ;

18) Kafe;

19) Hotel;

20) Pondok Wisata;

21) Bumi Perkemahan;

22) Persinggahan Karavan;

23) Vila;

24) Kondominium Hotel atau Apartemen Servis;

25) Rumah Wisata;

26) Jasa Manajemen Hotel atau Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia;

- 27) Sanggar Seni;
- 28) Jasa Impresariat/Promotor;
- 29) Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni;
- 30) Rumah Bilyar;
- 31) Lapangan Golf;
- 32) Gelanggang Bowling;
- 33) Gelanggang Renang;
- 34) Lapangan Sepak Bola/Futsal;
- 35) Lapangan Tenis;
- 36) Wisata Olahraga Minat Khusus;
- 37) Wisata Petualangan Alam;
- 38) Taman Bertema;
- 39) Taman Rekreasi;
- 40) Kelab Malam atau Diskotik;
- 41) Karaoke;
- 42) Arena Permainan;
- 43) Panti/Rumah Pijat;
- 44) Penyelenggara Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- 45) Jasa Informasi Pariwisata;
- 46) Jasa Konsultan Pariwisata;
- 47) Jasa Pramuwisata;
- 48) Wisata Arung Jeram;
- 49) Wisata Selam;
- 50) Wisata Dayung, wisata selancar dan wisata olahraga tirta;
- 51) Wisata memancing;
- 52) Dermaga Wisata;
- 53) Spa; dan
- 54) Lain lain (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten).

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi pariwisata;
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
- a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan;

- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan;
 - 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas Pariwisata;
 - 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 - 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku efektif.
- Keluaran : Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

X. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. **Nama Izin** : **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan**, untuk :
 1. Program atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Program atau Satuan Pendidikan Dasar
 3. Program atau Satuan Pendidikan Nonformal

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;

3. Izin Lokasi;

4. Izin Lingkungan;

5. Izin Mendirikan Bangunan; dan

6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;

2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:

 - a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk izin lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan;

4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi pendidikan;

5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan

6. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku efektif.

Keluaran : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
2. **Nama Izin** : **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;

3. Izin Lokasi;

4. Izin Lingkungan;

5. Izin Mendirikan Bangunan; dan

6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;

2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;

3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
 - a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku efektif.

Keluaran : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

XI. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

1. Nama Izin : Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan;
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

2. Nama Izin : Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.

- 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
- 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
- 6. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta berlaku efektif.

Keluaran : Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.

XII. SEKTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 1. Nama Izin : Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi**
- a. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; dan
 - b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2019;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UKM;
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
- a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Izin Lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UKM;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Usaha Simpan Pinjam berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

2. Nama Izin : Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam (dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten).

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2019;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM;
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
a. Kantor Pertanahan untuk izin lokasi;
b. Dinas Lingkungan untuk izin lingkungan; dan
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UKM;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS;
6. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.

3. Nama Izin : Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam (dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten)

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2019;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan;
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM;
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;

2. Pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha dengan komitmen;
 3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui;
 - a. Kantor Pertanahan untuk Izin Lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan untuk izin lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk izin mendirikan bangunan.
 4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UKM;
 5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
 6. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam.
- 4 Nama Izin : Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten)**
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2019;
- Persyaratan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Rekomendasi kesesuaian ruang kabupaten;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan;
5. Izin Mendirikan Bangunan; dan
6. Rekomendasi perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM;
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dengan komitmen;
3. Pemohon memenuhi Komitmen izin usaha melalui:
- a. Kantor Pertanahan untuk izin lokasi;
 - b. Dinas Lingkungan untuk izin lingkungan; dan
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan.
4. Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UKM;
5. Komitmen izin usaha dan Rekomendasi teknis diunggah melalui web form OSS; dan
6. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

5 Nama Izin : Izin Usaha Mikro dan Kecil

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- Persyaratan : Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Alur Perizinan : 1. Pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS;
2. Pemohon mendapatkan NIB; dan
3. Izin Usaha Mikro dan Kecil berlaku efektif.
- Keluaran : Izin Usaha Mikro dan Kecil.
-


Wates, 12 Agustus 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003